

Penting ! Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Daftar Sebelum 1 Januari 2024

Prolite – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengeluarkan aturan baru terkait pembelian LPG 3 kg.

Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg atau elpiji yang berwarna hijau dengan tulisan hanya untuk masyarakat miskin ini akan diterapkan peraturan.

Peraturan pembelian ini akan dimulai awal tahun 2024 mendatang, kebijakan baru ini guna untuk pendistribusian elpiji yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Pemerintah Beri Diskon Tarif Listrik 50% Periode Juni – Juli

Pasalnya, mulai 1 Januari 2024 pembelian LPG bersubsidi tabung 3 kg hanya dapat dilakukan oleh konsumen terdaftar.

“Mulai 1 Januari 2024 mendatang, pembelian LPG Tabung 3 Kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata,” ungkap pengumuman Kementerian ESDM, Selasa (19/12/2023).

“Bagi pengguna LPG Tabung 3 Kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di Sub Penyalur/Pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi,” bunyi pengumuman Kementerian ESDM tersebut.

Baca Juga: Stok LPG 3 Kg Aman, Tidak Ada Kelangkaan di Kota Bandung

“Per 1 Januari 2024 hanya pengguna yang sudah terdaftar bisa membeli LPG Tabung 3 kg. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 kg tepat sasaran.”

Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.104/2007 dan Perpres No.38/2019, yang berhak menggunakan LPG 3 kg antara lain rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Dalam peraturan yang akan dikeluarkan pada tahun 2024 mendatang itu untuk tabung 3 kg hanya bisa dibeli oleh masyarakat yang telah terdaftar dalam sistem Subsidi Tepat LPG milik PT Pertamina.

Registrasi dan pendataan untuk pembelian LPG 3 kg sudah dilakukan oleh Pertamina sejak 1 Maret lalu.



Baca Selanjutnya
[Terjebak dalam Gelombang Overwhelming: Kenali Penyebab, Ciri, dan Cara Mengatasinya](#)